

KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DARI MASA KE MASA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF DYNAMIC GOVERNANCE

¹Erni Qomariyah, ²Ahmad Sultra Rustam

¹ Universitas Halu Oleo, ² Institut Agama Islam Negeri Kendari

Correspondent author: erniqomariyah@gmail.com

Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia

Abstract

This article explores the evolution of Islamic Religious Education (IRE) policy in Indonesia over time through the lens of 'Dynamic Governance'. Utilizing policy implementation theory approaches, this study analyzes how changes in IRE policy have impacted the educational experiences of students and the community at large. By examining various historical periods and their influence on educational policy, this research presents in-depth insights into how IRE has adapted to the changing demands and expectations of society and government. Focused on the restructuring and modernization of the Islamic education system, this article aims to elucidate the importance of policy adaptation to reflect Islamic values relevant to contemporary developments as well as the challenges and constraints encountered in its implementation. The primary goal of this writing is to offer a new perspective on the implementation of religious education policy that can support efforts to enhance the quality of Indonesian human resources in the context of social diversity and current dynamic needs.

Keywords: Dynamic Governance; Islamic Education; Policy

Abstrak

Artikel ini mengeksplorasi evolusi kebijakan Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia dari masa ke masa melalui lensa 'Dynamic Governance'. Studi ini memanfaatkan pendekatan teori implementasi kebijakan untuk menganalisis bagaimana perubahan dalam kebijakan PAI telah mempengaruhi pengalaman pendidikan agama bagi siswa dan masyarakat secara lebih luas. Dengan mengkaji berbagai periode sejarah dan pengaruhnya terhadap kebijakan pendidikan, penelitian ini menyajikan wawasan mendalam tentang bagaimana PAI telah beradaptasi dengan tuntutan dan harapan yang berubah dari masyarakat dan pemerintah. Dengan fokus pada restrukturisasi dan modernisasi sistem pendidikan Islam, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya adaptasi dalam kebijakan pendidikan untuk mencerminkan nilai-nilai Islam yang relevan dengan perkembangan zaman serta tantangan dan kendala yang muncul dalam proses implementasinya. Tujuan utama dari penulisan ini adalah untuk menawarkan perspektif baru dalam implementasi kebijakan pendidikan agama yang dapat mendukung upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia dalam konteks keberagaman sosial dan kebutuhan dinamis masa kini.

Kata Kunci: Dynamic Governance; Kebijakan; Pendidikan Agama Islam

PENDAHULUAN

Berbagai deviasi dalam praktik agama Islam sering terjadi di Indonesia. Perbedaan dalam interpretasi ajaran agama atau fleksibilitas dalam mencapai tujuan tertentu adalah beberapa faktor yang menyebabkan konflik di antara anggota masyarakat. Hal ini merupakan realitas yang telah dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam di Indonesia selama ini (Nadhif Muhammad Mumtaz, 2022). Oleh karena itu, muncul tuntutan dari masyarakat sebagai pengguna pendidikan Islam agar dilakukan upaya restrukturisasi dan modernisasi sistem serta proses pendidikan Islam untuk menjadikannya lebih berkualitas, relevan, dan mampu mengakomodasi perubahan guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia (Asrori & Rusman, 2020). Oleh karena itu, restrukturisasi model, sistem, dan proses pendidikan Islam di Indonesia menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari. Ini bertujuan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang pesat dalam setiap era yang tidak bisa lagi diperlambat dan untuk mengatasi stigma tentang keterbelakangan dan kemunduran yang kerap melekat pada pendidikan Islam (Ichsan, 2021).

Pengembangan strategi pendidikan Islam harus diarahkan pada kegiatan pendidikan yang paling mendesak dan berfungsi sebagai dasar bagi upaya restrukturisasi dan pengembangan lebih lanjut. Ini mencakup perubahan paradigma, visi, misi, tujuan, alokasi dana, dan bahkan program-program pendidikan yang harus sesuai dengan perubahan dalam kehidupan di dalam negeri ini (Suhendra, 2020). Ini mencakup perubahan kurikulum pendidikan yang terencana dan berkelanjutan agar dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Anwar, 2020). Perbedaan dalam zaman membawa perubahan dalam tuntutan dan harapan masyarakat serta pejabat pemerintah. Setiap era memiliki program pendidikan Islam yang unik dan sejarahnya sendiri. Semua ini dipengaruhi oleh situasi dan kebutuhan masyarakat serta pemerintahan pada saat itu. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki kebijakan pendidikan Islam yang bijak demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara (Indrawati, 2022).

Makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang perubahan dalam implementasi kebijakan PAI, peran pemangku kepentingan dalam mengatur PAI, serta kendala dan tantangan yang memengaruhi implementasi kebijakan PAI di Indonesia. Melalui pendekatan teori implementasi kebijakan, penelitian ini akan membantu menjelaskan bagaimana perubahan dalam kebijakan PAI dapat berdampak pada pengalaman pendidikan agama Islam siswa dan masyarakat secara lebih luas. Tujuan penulisan paper ini yaitu implementasi kebijakan pendidikan agama Islam dari masa ke masa di Indonesia dalam perspektif *dynamic governance*.

Review Konseptual

Teori Kebijakan Negara dalam Pendidikan Agama Islam

Dalam proses kebijakan, implementasi adalah tahap di mana kebijakan yang telah dirumuskan dijalankan. Bagaimana kebijakan diimplementasikan memengaruhi hasil akhir dan dampaknya pada masyarakat. Dalam konteks Indonesia, di mana Pendidikan Agama Islam (PAI) telah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional, implementasi kebijakan PAI memegang peran penting dalam mengatur bagaimana agama Islam diajarkan di sekolah-sekolah (Muhammad, 2021). Implementasi kebijakan PAI melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk guru, sekolah, departemen pendidikan, dan masyarakat. Bagaimana mereka berinteraksi dan melaksanakan kebijakan PAI memengaruhi pengalaman pendidikan agama Islam siswa dan dampaknya pada identitas agama dan kultur masyarakat (Ihsan, 2020).

Governance

Paradigma "pemerintahan" sudah ada sejalan dengan munculnya peradaban manusia (Nations, 2000). Pemerintah adalah salah satu aktor dalam organisasi pemerintahan. Kinerja organisasi yang baik berkaitan dengan manajemen organisasi yang baik dan tidak lepas dari intervensi pimpinan organisasi (Sokoy et al., 2023). Pihak-pihak yang terlibat dalam pemerintahan bervariasi tergantung pada tingkat pemerintahan yang sedang dibahas. Integrasi dan interdependensi pengelolaan sumber daya alam lintas sektor dan pelaku harus dibarengi dengan penguatan implementasi regulasi, peningkatan kesadaran publik dan kemitraan publik (He et al., 2023). Di daerah pedesaan, aktor yang terlibat akan berbeda dari daerah perkotaan. Situasi di daerah perkotaan jauh lebih kompleks. Tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan sebagai inisiatif kebijakan melalui pendekatan tradisional dan kearifan lokal (Wangchuk et al., 2023). Pembuatan kebijakan harus fokus pada peningkatan tata kelola dengan cara yang sistematis, inklusif, representatif, dan akuntabel terhadap berbagai kepentingan sosial dari populasi yang dilayani (Al Sabahi et al., 2023).

Good Governance

Administrasi pemerintahan dalam penyediaan pelayanan publik disebut governance, sedangkan best practice disebut good governance (Riskha Chyntia Dewi & Suparno Suparno, 2022). Tata kelola yang baik membantu meningkatkan keterbukaan, potensi, dan efisiensi tata kelola (Amali et al., 2023). Tata kelola pemerintahan yang baik akan seperti yang diharapkan jika ada komitmen dari pemerintah, dan masyarakat. Komitmen beberapa pihak membutuhkan kerja sama dan niat baik. Tata kelola yang baik akan berpengaruh positif terhadap stabilitas organisasi (Ali et al., 2023). Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan syarat untuk mewujudkan keinginan masyarakat dalam kehidupan berbangsa.

Good governance memiliki delapan karakteristik, yaitu: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, daya tanggap, efektif dan efisien, berorientasi pada konsensus, kesetaraan dan inklusivitas serta hukum yang adil (Nations, 2000).

Dynamic Governance

Munculnya konsep pemerintahan yang dinamis merupakan hasil dari pengembangan manajemen pemerintahan yang dihadapkan pada perubahan untuk merespon kebutuhan masyarakat. Tata kelola dinamis adalah kombinasi dari istilah dinamisme dan pemerintahan. Dinamisme adalah ide baru yang fleksibel, inovasi, dan peningkatan berkelanjutan. Kondisi demikian juga dialami dalam sistem tata kelola untuk membuat kebijakan. Kebijakan yang dibuat harus responsif terhadap dinamika permasalahan yang dihadapi masyarakat (Gafar & Abdurrab, 2018). Neo dan Chan (Neo & Chen, 2007) mendeskripsikan bahwa konsep dynamic governance menggambarkan tiga kemampuan, yaitu: i) Berpikir ke depan, dengan melihat peluang, potensi, dan ancaman yang ada. Prinsip berpikir ke depan diperlukan untuk mengambil keputusan jangka panjang, (ii) berpikir ulang, suatu proses untuk menilai relevansi kebijakan jangka panjang dengan kebutuhan masyarakat, sehingga program yang dilaksanakan berjalan efektif, (iii) berpikir silang, bahwa pemerintah perlu berpikir lintas batas dalam menemukan inovasi yang dapat diadopsi ke dalam kebijakan yang dibuat.

Kebijakan Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Dynamic Governance

Dynamic Governance, antara lain: Think Ahead, Think Again, Think Across yang dikembangkan oleh Neo dan Chen adalah kerangka kerja yang dapat diterapkan dalam konteks kebijakan pendidikan agama Islam di Indonesia. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana teori ini dapat diterapkan dalam konteks tersebut:

1. Think Ahead (Berpikir ke depan)

Dalam konteks pendidikan agama Islam di Indonesia, berpikir ke depan berarti merencanakan kebijakan pendidikan dengan mempertimbangkan masa depan agama Islam dan tuntutan masyarakat. Hal ini mencakup:

- Mengidentifikasi perubahan sosial, budaya, dan ekonomi yang mungkin memengaruhi praktik agama Islam dan pendidikan agama Islam di masa depan.
- Merencanakan kurikulum pendidikan agama Islam yang relevan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, sekaligus mempersiapkan siswa dengan keterampilan dan pemahaman yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan masa depan.
- Memastikan bahwa kebijakan pendidikan agama Islam mencerminkan nilai-nilai universal Islam yang relevan dengan perkembangan zaman.

2. Think Again (Berpikir Ulang)

Berpikir ulang dalam konteks pendidikan agama Islam berarti bersedia untuk mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan pendidikan saat ada perubahan dalam kondisi sosial, budaya, atau pendidikan. Ini mencakup:

- Mengevaluasi efektivitas metode pengajaran dan materi pelajaran dalam pendidikan agama Islam, dan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan harapan masyarakat.
- Menerima umpan balik dari pemangku kepentingan, seperti guru, orang tua, dan komunitas agama, untuk memperbaiki kurikulum dan metode pengajaran.
- Bersedia melakukan perubahan dalam kebijakan pendidikan agama Islam ketika ada bukti bahwa suatu aspek kebijakan tidak berfungsi dengan baik atau perlu diperbarui.

3. Think Across (Berpikir Lintas)

Berpikir lintas dalam konteks pendidikan agama Islam mengacu pada pentingnya kerja sama dan kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan agama Islam, termasuk pemerintah, sekolah, komunitas agama, dan lembaga agama. Ini mencakup:

- Membangun jaringan kerja sama antara sekolah, lembaga pendidikan Islam, dan ulama untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam.
- Menggandeng komunitas agama dalam pengembangan kurikulum dan materi pelajaran yang mencerminkan nilai-nilai agama Islam dan kebutuhan masyarakat.
- Mendorong kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga pendidikan Islam untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan agama Islam.

METODE

Metode penelitian adalah mencari akar suatu permasalahan secara sistematis, cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif untuk memperoleh suatu kebenaran (Suci, 2020). Sedangkan kebenaran itu diperoleh dari proses berfikir dan cara ilmiah (Prof. Dr. Suryana, 2012).

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kajian kepustakaan (*library research*) dan metode yang digunakan adalah metode analisis isi (Darmalaksana, 2020). Adapun analisis data yang dipergunakan sesuai dengan sifat penelitian *library resarch* adalah analisis isi (*content analysis*) terutama terhadap makna dan substansi yang terkandung dalam keseluruhan pemikiran tentang analisis kebijakan pendidikan agama islam di lembaga pendidikan formal (sekolah umum).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metamorphosis Pendidikan Agama Islam dalam Kebijakan Negara Dari Masa ke Masa menurut Perspektif *Dynamic Governance*

Metamorphosis Pendidikan Agama Islam dalam Kebijakan Negara Dari Masa ke Masa menurut *Dynamic Governance* menurut Neo dan Chan, sebagai berikut:

1. Think Ahead (Berpikir ke depan)

Pendidikan agama Islam di Indonesia telah ada sejak masa kolonial Belanda hingga saat ini. Dalam konteks berpikir ke depan, kebijakan pendidikan agama Islam harus selalu beradaptasi dengan perubahan sosial, budaya, dan ekonomi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mempertahankan nilai-nilai agama Islam. Berikut adalah beberapa contoh kebijakan pendidikan agama Islam yang mencerminkan berpikir ke depan sejak masa kolonial Belanda hingga saat ini:

a) Masa Kolonial Belanda (Abd ke-19 sampai awal abad ke-20)

Penyelenggaraan Pondok Pesantren walaupun di bawah kendali Belanda, sistem pendidikan agama Islam seperti pondok pesantren tetap ada. Ini adalah contoh berpikir ke depan untuk menjaga tradisi keagamaan dalam menghadapi kolonialisasi.

b) Era Kemerdekaan (1945 – 1998)

Pengakuan Pendidikan Agama Islam

Konstitusi Indonesia mengakui pentingnya pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran di sekolah-sekolah negeri. Hal ini mencerminkan respons terhadap kebutuhan masyarakat muslim yang mayoritas.

c) Reformasi dan Otonomi Daerah (1998 - Sekarang):

- Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam
Seiring dengan reformasi, Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam pendidikan agama Islam dengan lebih mengakomodasi keberagaman dan kebutuhan lokal.
- Pembukaan Perguruan Tinggi Islam
Pemerintah Indonesia telah mendukung pembukaan universitas dan institusi pendidikan tinggi Islam, memungkinkan pendalaman studi agama Islam.
- Penggunaan Teknologi dalam Pembelajaran
Dalam menghadapi era digital, pendidikan agama Islam di Indonesia mulai memanfaatkan teknologi seperti platform online dan media sosial untuk mendukung pembelajaran dan diseminasi informasi agama.
- Pendidikan Agama Islam Inklusif
Kebijakan saat ini mencoba untuk menjadikan pendidikan agama Islam lebih inklusif dan mempertimbangkan berbagai aliran dan pandangan dalam Islam untuk menciptakan pemahaman yang lebih luas.

- Merencanakan kurikulum pendidikan agama Islam yang relevan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, sekaligus mempersiapkan siswa dengan keterampilan dan pemahaman yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan masa depan.

Dalam semua periode ini, kebijakan kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia mencoba untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam dengan kebutuhan modern dan tantangan masa depan. Hal ini mencerminkan upaya berpikir ke depan dalam merencanakan pendidikan agama Islam yang relevan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam sambil mempersiapkan siswa dengan keterampilan dan pemahaman yang dibutuhkan untuk menghadapi masa depan yang dinamis.

Masalah pendidikan agama di Indonesia sudah menjadi perbincangan dan dianggap sebagai persoalan yang cukup pelik dalam urusan tata pelayanan publik sejak awal kemerdekaan. Sekalipun demikian, kebijakan pemerintah terhadap pendidikan agama Islam, sejak awal kemerdekaan yang dikenal dengan masa Orde Lama hingga saat ini cenderung mengalami pergeseran, antara lain :

1. Usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP), tertanggal 29 Desember 1945, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan membentuk Panitia Penyelidikan Pendidikan. Salah satu hasil yang dicapai panitia tersebut adalah merumuskan sistem pendidikan dan kurikulum SMP. Pendidikan agama juga dimasukkan menjadi bagian dalam kurikulum SMP yang pertama dalam sejarah pasca kemerdekaan RI (Wirokusumo, 1988).
2. Peraturan bersama Menteri PP dan K dan Menteri Agama Nomor 1142/BHG.A (pengajaran) tanggal 2 Desember 1946 dan Nomor 1285/KJ 9 (agama) tanggal 12 Desember 1946 menyatakan bahwa pendidikan agama di sekolah-sekolah rendah diberikan sejak kelas IV dan berlaku mulai 1 Januari 1947. Peraturan ini merupakan landasan hukum pertama penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri (Wirokusumo, 1988).
3. Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran (UUPP) Nomor 4/1950 tentang Dasar-Dasar pendidikan dan Pengajaran di sekolah pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut. Pada pasal 20 ayat (2) dinyatakan cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan bersama-sama dengan Menteri Agama (Wirokusumo, 1988).
4. TAP MPRS No. II/MPRS/1960 Bab II pasal 3 menyatakan: Pendidikan agama menjadi pelajaran di sekolah-sekolah umum mulai sekolah rendah (dasar) sampai universitas,

dengan pengertian bahwa murid berhak tidak ikut serta jika wali murid/murid dewasa menyatakan keberatannya. Ketentuan ini meskipun belum kuat, kian memperluas wilayah garapan pendidikan agama yakni mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi (Asegaf, 2003).

5. TAP MPRS No. XXII/MPRS/1966 antara lain menyatakan pendidikan agama menjadi pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri. Ketentuan ini telah memperkuat posisi pendidikan agama di sekolah dan perguruan tinggi umum, karena tidak ada pilihan bagi sekolah untuk tidak memasukkan pendidikan agama dalam kurikulumnya (Hidayat, 2015).
6. TAP MPR No. IV/MPR/1973 tentang GBHN Bidang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menyebutkan: Diusahakan supaya terus bertambah sarana-sarana yang diperlukan bagi pembangunan kehidupan keagamaan dan kehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, termasuk pendidikan agama yang dimasukkan dalam kurikulum di sekolah umum, mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas negeri (Mustafa & Aly, 1998).
7. Undang-Undang No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya pasal 39 ayat 2 menyatakan pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib pada setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan. Inilah ketentuan yang pertama kali secara tegas mewajibkan pendidikan agama bukan hanya di lembaga formal, namun juga di lembaga-lembaga non formal (Asegaf, 2003).
8. Perubahan kebijakan tentang pemakaian Jilbab di sekolah dari pelarangannya (berdasarkan SK Dirjen Dikdasmen No. 052/C/Kep/D/1982 menjadi dibolehkan (berdasarkan SK Dirjen Dikdesmen No. 100/C/Kep/D/1991) (Asegaf, 2003).
9. Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya pasal 12 ayat 1 (a) yang menyatakan setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama (Makasihu et al., 2021).
10. Peraturan Pemerintah No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, khususnya pasal 9 ayat 2 (a) menyatakan bahwa Kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama; pasal 6 ayat 1 (a) menyatakan kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia (Suhendra, 2020).
11. PP No. 55/2007 tentang Pendidikan agama dan Pendidikan Keagamaan, khususnya pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya (Tharaba, 2020).

2. Think Again (Berpikir Ulang)

Berpikir ulang dalam konteks pendidikan agama Islam berarti bersedia untuk mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan pendidikan saat ada perubahan dalam kondisi sosial, budaya, atau pendidikan. Berpikir ulang (think again) adalah langkah penting dalam pengembangan pendidikan agama Islam di Indonesia. Mengevaluasi efektivitas metode pengajaran dan materi pelajaran serta beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan harapan masyarakat adalah upaya yang harus terus dilakukan sejak zaman kolonial hingga saat ini:

1. Masa Kolonial Belanda (Abad ke-19 - awal abad ke-20):

Pada masa ini, metode pengajaran agama Islam di pesantren dan madrasah masih sangat tradisional, dengan fokus pada pembacaan dan hafalan teks-teks agama. Evaluasi terbatas dan penyesuaian masih kurang terlihat.

2. Era Kemerdekaan (1945 - 1998):

Pemerintah mulai memperkenalkan metode pengajaran yang lebih modern di sekolah-sekolah agama. Evaluasi terhadap metode tradisional dilakukan, dan langkah-langkah kecil diambil untuk beradaptasi dengan metode pengajaran yang lebih dinamis.

3. Reformasi dan Otonomi Daerah (1998 - Sekarang)

Pemerintah melakukan revisi besar-besaran terhadap kurikulum pendidikan agama Islam untuk mencerminkan kebutuhan zaman. Metode pengajaran yang lebih interaktif, kritis, dan inklusif diperkenalkan. Evaluasi terhadap kurikulum berjalan terus, dengan perubahan yang sesuai dengan perubahan sosial dan budaya.

4. Teknologi dan Inovasi (Abad ke-21)

Dalam menghadapi era digital, pendidikan agama Islam mulai memanfaatkan teknologi dalam metode pengajaran. Materi pelajaran dapat diakses secara online, dan metode pembelajaran menjadi lebih interaktif. Evaluasi terhadap efektivitas penggunaan teknologi dilakukan secara teratur.

5. Penyesuaian Terhadap Perubahan Sosial dan Budaya (Saat Ini):

Kurikulum saat ini mencoba untuk menjadi lebih responsif terhadap perubahan sosial, budaya, dan ekonomi. Metode pengajaran dan materi pelajaran harus mampu mengatasi isu-isu kontemporer seperti radikalisme dan intoleransi. Evaluasi terhadap efektivitas metode ini sangat penting dalam menjaga relevansi pendidikan agama Islam.

Dalam semua periode ini, pendidikan agama Islam di Indonesia harus secara terus-menerus berpikir ulang dan mengevaluasi efektivitas metode pengajaran dan materi pelajaran agar dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan

harapan masyarakat. Hal ini adalah bagian integral dari menjaga relevansi pendidikan agama Islam dan memastikan bahwa siswa memperoleh pemahaman yang mendalam dan relevan tentang nilai-nilai agama Islam dalam konteks zaman yang terus berubah.

3. Think Across (Berpikir Lintas)

Berpikir lintas dalam konteks pendidikan agama Islam mengacu pada pentingnya kerja sama dan kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan agama Islam, termasuk pemerintah, sekolah, komunitas agama, dan lembaga agama. Membangun jaringan kerja sama antara sekolah, lembaga pendidikan Islam, dan ulama merupakan upaya penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam di Indonesia. Ini dapat membantu memadukan berbagai sumber daya dan pengetahuan untuk menghasilkan pendidikan agama Islam yang lebih baik. Berikut adalah beberapa contoh kolaborasi yang terjadi sejak zaman kolonial hingga saat ini:

1. Masa Kolonial Belanda (Abad ke-19 - awal abad ke-20)

Meskipun di bawah kendali kolonial Belanda, pondok pesantren dan ulama terus memainkan peran penting dalam pendidikan agama Islam. Mereka menyediakan pendidikan agama yang lebih tradisional dan kultural.

2. Era Kemerdekaan (1945 - 1998)

Pemerintah Indonesia mulai bekerja sama dengan lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren untuk membantu penyelenggaraan pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah negeri. Ini mencakup pelatihan guru agama Islam dan penyediaan materi pelajaran.

3. Reformasi dan Otonomi Daerah (1998 - Sekarang):

Beberapa provinsi dan kabupaten di Indonesia telah mengembangkan program bersama antara sekolah, lembaga pendidikan Islam, dan ulama. Misalnya, mereka dapat bersama-sama merancang kurikulum atau mengadakan pelatihan bersama untuk guru agama Islam.

4. Penggunaan Teknologi (Abad ke-21)

Pada era digital ini, sekolah, lembaga pendidikan Islam, dan ulama dapat memanfaatkan media sosial dan platform online untuk berbagi informasi, sumber daya, dan pengalaman terkait pendidikan agama Islam.

5. Pengembangan Kurikulum Inklusif (Saat Ini):

Dalam pengembangan kurikulum agama Islam yang lebih inklusif dan responsif, pemerintah dan lembaga pendidikan dapat berkonsultasi dengan ulama untuk mendapatkan pandangan dan panduan yang lebih mendalam tentang nilai-nilai Islam.

Pada semua periode ini, kolaborasi antara sekolah, lembaga pendidikan Islam, dan ulama telah membantu meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam. Ini mencerminkan upaya untuk memadukan berbagai pendekatan dan pengetahuan dalam rangka mencapai tujuan bersama, yaitu memberikan pendidikan agama Islam yang berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman. Menggandeng komunitas agama dalam pengembangan kurikulum dan materi pelajaran yang mencerminkan nilai-nilai agama Islam dan kebutuhan masyarakat merupakan pendekatan yang penting dalam menjaga relevansi dan kualitas pendidikan agama Islam di Indonesia

KESIMPULAN

Kerangka kerja Dynamic Governance yang mencakup tiga konsep utama, yaitu Think Ahead, Think Again, dan Think Across, yang dikembangkan oleh Neo dan Chen, dapat sangat relevan dan berharga dalam konteks kebijakan pendidikan agama Islam di Indonesia, antara lain :

- 1) Think Ahead (Berpikir ke Depan):** Ini mencakup perencanaan jangka panjang dan penyesuaian terhadap perubahan sosial, budaya, dan teknologi yang mungkin memengaruhi pendidikan agama Islam di masa depan. Dalam konteks Indonesia, ini berarti memikirkan bagaimana nilai-nilai Islam dan metode pengajaran dapat tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman.
- 2) Think Again (Berpikir Ulang):** Penting untuk terus menerus mengevaluasi efektivitas kebijakan pendidikan agama Islam dan bersedia melakukan perubahan jika ada bukti bahwa aspek tertentu tidak berfungsi atau perlu diperbarui. Hal ini mencerminkan komitmen untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam.
- 3) Think Across (Berpikir Lintas):** Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga pendidikan Islam, dan komunitas agama, sangat penting dalam memastikan bahwa pendidikan agama Islam mencerminkan nilai-nilai agama Islam dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini mencerminkan semangat inklusi dan kerja sama.

Secara keseluruhan, Dynamic Governance adalah kerangka kerja yang relevan dan sangat berpotensi untuk meningkatkan pengembangan kebijakan pendidikan agama Islam di Indonesia. Ini memungkinkan adanya perencanaan jangka panjang, evaluasi yang berkelanjutan, dan kolaborasi lintas sektor untuk menjaga relevansi, kualitas, dan inklusivitas dalam pendidikan agama Islam di negara ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, R. (2020). Sejarah Perjalanan Kurikulum Pendidikan Indonesia – Character Building. *Binus.Ac.Id*, 2–4. <https://binus.ac.id/character-building/2020/12/sejarah-perjalanan-kurikulum-pendidikan-indonesia/>
- Asrori, & Rusman. (2020). *Filasafat Pendidikan Islam (Sebuah Pendekatan Filsafat Islam Klasik)*.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–6.
- Dian, Qomaruzzaman, B., Wulandari, R., Suhendra, R., Sutisna, & Sovian. (2021). Analisis Kebijakan Pendidikan (Kajian Aplikatif Pendidikan Islam di Indonesia. In *Farha Pustaka*.
- Hasyem, M., Larasati, E., Suwitri, S., & Warsono, H. (2022). IMPLEMENTATION OF DISTRIBUTION AND DETERMINATION OF VILLAGE FUNDS (Case Study in Syamtalira Bayu, Aceh Utara Regency). *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 10(2), 527–544. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v10i2.738>
- Ichsan, Y. (2021). Implikasi Pendidikan Islam di Indonesia pada Zaman Orde Lama, Baru, dan Reformasi. *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 8–15. <https://doi.org/10.32923/tarbawy.v8i2.1753>
- Ihsan. (2020). *Sebuah Model Penguatan Pendidikan Agama Islam*. [http://repository.iainkudus.ac.id/5154/1/Madrasah berbasis Pesantren.pdf](http://repository.iainkudus.ac.id/5154/1/Madrasah%20berbasis%20Pesantren.pdf)
- Indrawati. (2022). Sistem Pendidikan di Indonesia antara Keinginan dan Realita. *Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Alauddin Makassar*, 2(2), 233–245.
- Muhammad, A. (2021). Eksistensi Pendidikan Agama Islam Dan Perkembangannya di Sekolah Umum. *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, 1(2), 27–49.
- Nadhif Muhammad Mumtaz. (2022). Pendidikan Islam dari Masa ke Masa. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 414. <file:///E:/Kebijakan Pendidikan/kebijakan pendidikan menurut KH. Zenal Arifin.pdf>
- Prof. Dr. Suryana, Ms. (2012). Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Universitas Pendidikan Indonesia*, 1–243. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Suci, W. (2020). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Antasari Press*.
- Suhendra, A. (2020). Posisi Madrasah dan Pesantren dalam Politik Pendidikan di Indonesia. *Darul Ilmi: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 8(01), 79–94. <https://doi.org/10.24952/di.v8i01.2704>